



PENETAPAN

Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan atas permohonan penunjukan perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, lahir di Ujung Pandang, Pada Tanggal 15 Mei 1974,
beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon.
- Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Desember 2024 di bawah register perkara permohonan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Mks., tanpa tambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri yang sah menurut hukum dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 5 Desember 1987;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, telah dikaruniakan anak yaitu :
 - 2.1. XXXXXXXXXXXX
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX
 - 2.3. XXXXXXXXXXXX
 - 2.4. XXXXXXXXXXXX
3. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang

Hal. 1 dari 9Perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kelurahan Bira Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 31 Mei 2019, dengan meninggalkan seorang Istri (Pemohon) dan 4 (empat) orang anak;

4. Bahwa dari 4 (empat) orang anak hasil pernikahan Pemohon tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak yang permohonan ini diajukan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu XXXXXXXXXX, lahir di Makassar, pada tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2008, Sehingga menurut hukum atas anak dibawah umur tersebut tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa mengingat Pemohon merupakan ibu kandung dari anak di bawah umur tersebut maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali anak dari anak dibawah umur tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;

6. Bahwa permohonan perwalian ini diperlukan guna mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX selaku ayah dari anak dibawah umur tersebut.

Bahwa berdasarkan argumentasi dan pertimbangan hukum tersebut, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon XXXXXXXXXX, lahir di Ujung Pandang, Pada Tanggal 15 Mei 1974 , beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Wali yang sah dari anak dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, lahir di Makassar, pada tanggal 21 Januari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2008;

Hal. 2 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya mengalami perbaikan seperlunya oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama **XXXXXXXXXX**, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, di bahwa sumpah mengajukan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena keponakan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap XXXXXXXXXXXX, sebagai salah satu Persyaratan mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX;
 - Bahwa anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, belum dewasa dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya menyekutui 4 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa dari empat orang anak Pemohon satu orang yang belum dewasa, yaitu XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 31 Mei 2019, karena sakit;
 - Bahwa agama yang dianut Pemohon dengan anaknya adalah agama Islam;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah minum minuman keras, memakai narkoba, main judi dan bukan pemboros;
 - Bahwa Pemohon sangat menyayangi anaknya;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap XXXXXXXXXXXX, karena masih dibawah umur;
 - Bahwa tujuan penetapan wali, sebagai salah satu Persyaratan mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya menyekutui 4 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dari empat orang anak Pemohon satu orang belum dewasa yaitu XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 31 Mei 2019, karena sakit;

Hal. 4 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama yang dianut Pemohon dengan anaknya adalah agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah minum minuman keras, memakai narkoba, main judi dan bukan pemboros;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anaknya;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanpa perbaikan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX telah dikarunia empat orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dari keempat anak Pemohon yang belum dewasa adalah XXXXXXXXXXXX, Pemohon bermaksud untuk mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX, namun terkendala karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, belum dewasa;

Hal. 5 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anak telah melekat pada salah satu orang tua yang masih hidup, namun pihak instansi tetap mempersyaratkan anak yang belum dewasa harus diwakili oleh wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua bernama XXXXXXXXXXXX sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali untuk anaknya yang bernama, XXXXXXXXXXXX, karena masih di bawah umur sehingga perlu penetapan wali sebagai salah satu Persyaratan mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX, Pemohon dengan suaminya menyekutui 4 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,

Hal. 6 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang belum dewasa, suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 31 Mei 2019, karena sakit, Pemohon dengan anak adalah beragama Islam, Pemohon sangat menyayangi anaknya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Pemohon adalah ibu kandung (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.4) dari anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX (bukti P.4) dan ayah kandung dari anak tersebut bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia (bukti P.3), oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.4) maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dan kesaksian saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya menyekutui 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan anak adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali untuk anaknya yang masih di bawah umur sebagai salah satu persyaratan mengurus seluruh aset aset peninggalan dari AlmarhumXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon bukan termasuk

Hal. 7 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bisa dicabut perwaliannya berdasarkan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pemohon adalah orang yang cakap dan dipandang mampu melaksanakan maksud Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena ibu kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, XXXXXXXXXXXX sebagai wali dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hikim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim

Hal. 8 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 perwalian No. 782/Pdt.P/2024/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)